



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 62/IT3/OT/2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA
PUSAT STUDI BIOFARMAKA MENJADI PUSAT STUDI BIOFARMAKA TROPIKA,
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor telah ditetapkan pembentukan Pusat Studi Biofarmaka sebagai salah satu pusat studi dibawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor yang telah dilakukan penataan kembali berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 061/K13/OT/2005;
- b. bahwa Kepala Pusat Studi Biofarmaka, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor 289/IT3.11.7/PL/2015 dan Surat Nomor 034/IT3.11.7/OT/2015) telah mengusulkan perubahan nama dan mandat Pusat Studi Biofarmaka;
- c. bahwa atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, Rektor Institut Pertanian Bogor telah mengusulkan permohonan persetujuan kepada Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
- d. bahwa atas usulan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor 11499/IT3.SA/TU/2015) telah menyetujui dan menyarankan perubahan nama Pusat Studi Biofarmaka menjadi Pusat Studi Biofarmaka Tropika (*Tropical Biopharmaca Research Center – Trop BRC*);
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d tersebut di atas, maka perlu mengubah nama dan mandat Pusat Studi Biofarmaka tersebut, dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Nama Pusat Studi Biofarmaka Menjadi Pusat Studi Biofarmaka Tropika, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN NAMA PUSAT STUDI BIOFARMAKA MENJADI PUSAT STUDI BIOFARMAKA TROPIKA, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Mengubah nama Pusat Studi Biofarmaka menjadi Pusat Studi Biofarmaka Tropika (*Tropical Biopharmaca Research Center – Trop BRC*);
- KEDUA : Mandat Pusat Studi Biofarmaka Tropika (*Tropical Biopharmaca Research Center – Trop BRC*) adalah sebagai berikut:
1. Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan *indigenous knowledge and technology* yang berkaitan dengan produktivitas, kesehatan, dan pengendalian penyakit manusia, hewan, dan tumbuhan;
 2. Merekomendasikan kebijakan bioetika, konservasi, pemanfaatan dan pengembangan berkelanjutan yang berkaitan dengan *indigenous natural resources* untuk Produktivitas, dan pengendalian penyakit manusia, hewan, dan tumbuhan;
 3. Mengembangkan *Good Agricultural Practices* (GAP), *Good Agricultural and Collection Practices* (GACP) dan *Good Manufacturing Partices* (GMP) dari sumber daya alam tropika sebagai bahan Produk Biofarmaka (jamu, obat, nutrasetika dan kosmetika) untuk manusia, hewan dan tumbuhan;

4. Mengembangkan Model Standardisasi Produk Biofarmaka berbasis sumber daya alam untuk manusia, hewan dan tumbuhan;
5. Mengembangkan manfaat social ekonomi melalui hilirasi dan komersialisasi produk Biofarmaka; dan
6. Menjadi Pusat Layanan Informasi Biofarmaka Tropika;

KETIGA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, semua organ, personalia pejabat, dan unsur pelaksana administrasi Pusat Studi Biofarmaka yang dibentuk sebelum berlakunya Keputusan ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya organ yang baru berdasarkan Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal 17 Februari 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003



Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.